

KAJIAN YURIDIS TENTANG TANGGUNGJAWAB ORANG TUA / WALI MURID DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PADA LEMBAGA MADRASAH FORMAL

Sami'udin

Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil

Email : samiudin@staipana.ac.id

ABSTRAK: The responsibility of parents / guardians of students for education financing has been regulated in government regulations and regulations of the Minister of Religion.

The types of education financing include land and non-land investment costs, operational and personal costs.

For the type of land investment costs are the responsibility of the government, while non-land investment and operational costs are the responsibility of the government, local government and the community / parents. Especially for personal costs, it is the responsibility of the parents and must be fulfilled so that the learning process can be carried out properly and smoothly.

The purpose of writing scientific papers is so that parents understand the regulations for financing their children's education

Keyword: responsibility of parents / guardians of students

PENDAHULUAN

Melihat fenomena di masyarakat sebagian mempunyai anggapan bahwa sekolah yang diberikan oleh pemerintah, peserta didiknya tanpa biaya (gratis) karena dibiayai oleh pemerintah. Menurut Tholhah Hasan (2006: 244-247) Apresiasi masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia memang masih bervariasi, yang menurut pengamatan dan pengalaman penulis sebagai praktisi pendidikan di lapangan, sedikitnya ada empat varian masyarakat dalam masalah tersebut, yaitu :

1. Kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kepedulian terhadap pendidikan. Kelompok ini belum memahami pentingnya pendidikan, dan tidak mengetahui biaya dan harga pendidikan. Kalau ada penarikan dana merasa sangat keberatan, meskipun mereka mampu membayarnya.
2. Kelompok masyarakat yang mengetahui pentingnya pendidikan, tapi tidak memahami tentang biaya dan harga pendidikan. Mereka selalu menginginkan anak-anak mereka masuk sekolah/ madrasah, juga menginginkan anak-anak mereka

dapat melanjutkan pendidikannya, tapi mereka menginginkan pendidikan smurah-murahnya, yang dapat tamat belajar dengan mudah dan murah.

3. Kelompok masyarakat yang mengerti pentingnya biaya pendidikan, dan faham tentang harga dan biaya pendidikan. Mereka berusaha memasukkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan yang dinilai berkualitas, berusaha agar anak-anak mereka tercukupi kebutuhan pendidikannya, dapat melanjutkan pendidikan anak-anak tersebut ke jenjangnya lebih tinggi dari pada yang mereka capai dulunya. Mereka berusaha memenuhi setiap biaya pendidikan yang dibutuhkan anak-anak mereka meskipun dengan mengorbankan kebutuhan-kebutuhan lain yang dinilai kurang penting atau belum mendesak.
4. Kelompok masyarakat yang memandang pendidikan anak-anak mereka sebagai “salah satu kebutuhan pokok” dalam hidupnya. Mereka memperhatikan kebutuhan pokok lainnya, seperti sandang, pangan dan papan. Pengeluaran biaya pendidikan mendapatkan perhatian lebih besar dibanding pengeluaran biaya kebutuhan lainnya. Bahkan seringkali mereka menjual aset dan kekayaan yang dimiliki demi memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka. Kelompok masyarakat ini selalu berusaha mendapatkan tempat pendidikan yang excellent (unggul) meskipun harus membayar biaya yang tinggi. Mereka merasa bahagia apabila anak-anak mereka dapat memperoleh pendidikan yang mereka harapkan itu, dengan segala konsekuensinya membayar biaya yang cukup mahal.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas dapat dipertegas bahwa kesalahan masyarakat terhadap pentingnya biaya pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Kelompok masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya biaya pendidikan
2. Kelompok masyarakat yang mengetahui pentingnya biaya Pendidikan
3. Kelompok masyarakat yang mengetahui tentang pentingnya biaya pendidikan dan berusaha memenuhi/ mencukupi kebutuhan pendidikan anaknya
4. Kelompok masyarakat yang memperhatikan biaya pendidikan karena menganggap pendidikan adalah suatu kebutuhan dan bersedia menutupi semua biaya pendidikan

Mengingat biaya pendidikan sangat diperlukan maka perlu adanya hipotesis dari permasalahan yang dibahas yang meliputi : masih ada wali murid yang belum memahami tentang peraturan mengenai regulasi biaya pendidikan. Oleh karena itu perlu dibahas tentang:

1. Regulasi biaya pendidikan bagi Madrasah Aliyah
2. Regulasi kewajiban orang tua/ wali murid terhadap biaya pendidikan anak di Madrasah Aliyah.

PEMBAHASAN

Problematika yang dihadapi oleh pendidikan adalah kurangnya biaya pendidikan, sementara kesadaran orang tua/ wali murid untuk mengeluarkan biaya pendidikan masih terasa belum maksimal, padahal proses pembelajaran tanpa biaya tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Oleh sebab itu dalam jurnal ini perlu dijelaskan regulasi yang terkait dengan tanggungjawab orang tua terhadap biaya pendidikan putra-putrinya sebagai berikut :

1. Tanggung jawab

Menurut bahasa tanggung jawab ialah kewajiban terhadap sesuatu (Tim Prima Pena, tt: 619)

2. Orang tua

Yaitu orang yang usianya sudah banyak atau ayah dan ibu (Tim Prima Pena,tt: 447)

3. Biaya

Yaitu dana yang dipakai untuk keperluan sesuatu (Tim Prima Pena, tt: 132)

4. Pendidikan ialah usaha sadar, teratur dan sistematis di dalam memberikan bimbingan/ bantuan kepada orang lain (amar) yang sedang berproses menuju kedewasaan (Hafi Mushari, 83: hal 29)

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis jelaskan bahwa yang dimaksud tanggung jawab orang tua terhadap biaya pendidikan ialah kewajiban orang tua/ wali murid terhadap dana yang diperlukan oleh anak/ peserta didik dalam satuan pendidikan agar memperoleh pemahaman yang rinci dan detail di bawah ini penulis jelaskan sebagai berikut :

A. Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

1. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 46

Ayat 1 : Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

2. Menurut PP. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan Pasal 2

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
- b. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
- c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

B. Macam-macam Biaya Pendidikan

1. Menurut PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62
 - (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.
 - (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
 - (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
 - (4) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Gaji pendidikan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air ajsa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
 - (5) Standar baiya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BNSP.
2. Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 3
 - (1) Baiya pendidikan meliputi:
 - a. Biaya satuan pendidikan;
 - b. Baiya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. Baiaya pribadi peserta didik.
 - (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas:
 - a. Biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. Biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. Biaya investasi selain lahan pendidik.
 - b. Biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. Biaya operasional; dan
 2. Biaya non operasional.
 - c. Bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa
 - (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
- a. Biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas :
 1. Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 2. Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 4. Tunjangan fungsional bagi pejabat di luar guru dan dosen;
 5. Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
 6. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
 7. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 8. Maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
 9. Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
 - b. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. Gaji pokok;
 2. Tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 4. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pasal 16

- (1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang terdiri atas:
 1. Gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
 2. Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
 3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil pusat;
 4. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen;
 5. Tunjangan fungsional bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
 6. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
 7. Tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah;

8. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat yang ditugaskan di daerah khusus oleh pemerintah;
 9. Tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan di daerah khusus oleh pemerintah;
 10. Maslahat tambahan bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat; dan
 11. Tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai negeri sipil pusat yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
- b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh Pemerintah, yang terdiri atas:
1. Gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
 2. Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
 3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen; dan
 4. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a. subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap madrasah dan pendidikan keagamaan formal yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - d. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
 - e. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang memperoleh persetujuan dari Pemerintah;

- f. tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang memiliki jabatan profesor atau guru besar yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - g. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah; dan
 - h. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat atas inisiatif Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, terdiri atas:
 - 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil daerah di luar guru;
 - 5. tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri sipil daerah; dan
 - 6. konsekuensi anggaran dari masalah tambahan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.
 - b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri atas:
 - 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen; dan
 - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
 - a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dan
 - c. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa peraturan di atas dapat dipertegas bahwa pendanaan pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Adapun jenis pembiayaan pendidikan terbagi menjadi tiga yaitu biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal dengan hak lain.

Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan dan biaya peserta didik. Dari berbagai jenis pembiayaan tadi dan yang memiliki tanggung jawab terhadapnya telah ditentukan pula mekanismenya. Untuk tanggung jawab masyarakat terhadap pendanaan pendidikan telah diatur, diantaranya dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah sebagai berikut :

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan Madrasah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komite Madrasah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pertimbangan dalam:
 1. penyusunan kebijakan dan program Madrasah;
 2. penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah;
 3. penetapan kriteria kinerja Madrasah;
 4. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah;
- b. pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah;
- c. pengembangan kerja sama Madrasah;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
dan
- e. penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Komite Madrasah dapat menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Madrasah secara tertulis atau melalui forum rapat.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Komite Madrasah melaksanakan pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi pengembangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Komite Madrasah:

- a. melaksanakan kerja sama sesuai dengan kebutuhan kepala Madrasah;
dan
- b. melibatkan pihak internal dan/atau eksternal Madrasah.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Komite Madrasah melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi penerimaan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Komite Madrasah menyediakan media untuk penyampaian keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.
- (2) Komite Madrasah melakukan klarifikasi terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Komite Madrasah menindaklanjuti sendiri atau menyampaikan hasil klarifikasi kepada kepala Madrasah atau pemangku kepentingan yang lain.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.

Pasal 11

- (1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berbentuk Bantuan dan/atau Sumbangan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. pelaku usaha;
 - d. badan usaha; dan/atau
 - e. lembaga nonpemerintah.

- (3) Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala Madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 12

- (1) Komite Madrasah harus membuat proposal dalam melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh kepala Madrasah dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Komite Madrasah harus memiliki rekening tersendiri untuk menampung hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk:
 - a. pembiayaan kegiatan operasional rutin Madrasah, gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar, dan pemeliharaan aset Madrasah;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Madrasah;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (2) Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan untuk pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, digunakan untuk:

- a. kebutuhan administrasi atau alat tulis kantor;
- b. konsumsi rapat pengurus;
- c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau

- d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Madrasah, kepala Madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 15

Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan oleh Madrasah harus:

- a. mendapat persetujuan dari Komite Madrasah dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
- c. dilaporkan kepada Komite Madrasah dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 16

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak boleh bersumber dari:

- a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
- b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
- c. partai politik.

Dengan demikian yang berhak menggalang dana adalah pengurus Komite dengan didahului langkah-langkah :

1. madrasah membuat RKAS/ RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/ Madrasah)
2. Komite membuat proposal kegiatan yang diketahui / disetujui oleh Kepala Madrasah
3. Komite musyawarah dengan wali murid dengan ketentuan :
 - a. Tidak boleh bersifat *top down* tetapi harus *bottom up* dengan cara :
 - 1) Disetujui oleh forum rapat wali murid
 - 2) Dibuatkan berita acara hasil rapat

- b. Hasil penggalangan dana dari masyarakat wajib dilaporkan pada wali murid
4. Penggalangan dana oleh komite tersebut bersifat sumbangan

Adapun dana yang diperoleh dari masyarakat termasuk wali murid dapat digunakan untuk :

1. Pembiayaan kegiatan rutin operasional madrasah seperti gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar dan pemeliharaan aset madrasah.
2. Pembiayaan program peningkatan mutu madrasah
3. Pengembangan sarana dan prasarana
4. Pembiayaan kegiatan operasional komite madrasah secara wajar dan dipertanggung jawabkan secara transparan yang meliputi :
 - a. Administrasi atau alat tulis
 - b. Konsumsi rapat pengurus
 - c. Transportasi dalam melaksanakan tugas dan/atau
 - d. Kegiatan lain yang disepakati oleh komite kepala madrasah dan/atau yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Untuk biaya personal adalah biaya yang diperuntukkan bagi peserta didik yang harus dikeluarkan.

PENUTUP

Pendanaan pendidikan merupakan salah satu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Untuk tanggung jawab pendanaan pendidikan dari masyarakat pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah, karena yang dibahas dalam tulisan ini adalah Madrasah Aliyah Negeri dan Penggalangan dananya bersifat sumbangan/ bantuan pungutah.

Sumbangan dana yang diperlukan melalui musyawarah dengan wali peserta didik.

Pungutan ialah dana pendidikan yang besarnya dan waktu pembayarannya ditentukan oleh sekolah/ komite tanpa musyawarah dengan wali murid (ini ini yang tidak boleh).

DAFTAR RUJUKAN

- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Citra Umbara, Bandung, 2010
- PPR1 No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Citra Umbara, Bandung, 2010
- PPR1 No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Citra Umbara, Bandung, 2010
- PPR1 No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Citra Umbara, Bandung, 2010
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah Muhammad Tolhah Hasan, Dinamika Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, Lantabora Pers, Jakarta, 2006
- H.M. Hafi Anshori, Pengantar Ilmu Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1983
- Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Citra Media Pers tt.